



QANUN ACEH

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, Pemerintah Aceh wajib melakukan upaya pemenuhan pangan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan cadangan pangan di Aceh, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi merupakan kewenangan daerah provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi yang memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

 2. Cadangan Pangan...

2. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Cadangan Pangan.
4. Cadangan Pangan Nasional yang selanjutnya disingkat CPN adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
5. Cadangan Pangan Aceh yang selanjutnya disingkat CPA adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Aceh.
6. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat CPPA adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Aceh.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat CPPK adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat CPPG adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Gampong.
10. Cadangan Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat CPM adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
12. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

13. Pemerintah Aceh...

13. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
14. Gubernur adalah kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
16. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
17. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
18. Pemerintah Gampong adalah keuchik atau nama lain, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
19. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
20. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
21. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
22. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
23. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal dalam hal ini beras bagi masyarakat Aceh.

24. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Aceh yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
25. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
27. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor serta gagal panen.
28. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
29. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
30. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
31. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat dan diluar prosedur biasa.
32. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan Pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
33. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan Pangan, kekurangan Pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.

34. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang melebihi harga normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
36. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
37. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
38. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disebut BUMA adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
39. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten/Kota adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Kabupaten/Kota yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
40. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong atau nama lain melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong atau nama lain yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat gampong atau nama lain.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kemanfaatan;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan;
- h. keadilan; dan
- i. kesejahteraan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Aceh;
- b. mewujudkan tingkat ketersediaan dan kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- d. memenuhi kebutuhan Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan akibat bencana Alam, bencana Sosial, serta gejolak harga Pangan; dan
- e. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat Rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan Cadangan Pangan;
- b. CPA;
- c. penyelenggaraan CPA;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan dan pelaporan;
- g. kerjasama; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Cadangan Pangan


Pasal 5

Pemerintah Aceh menetapkan dan melaksanakan perencanaan Cadangan Pangan dan menetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, Rencana Pemerintah Aceh dan Rencana Strategis SKPA terkait.

Pasal 6

Perencanaan Cadangan Pangan didasarkan pada:

- a. jenis Pangan;
- b. jumlah Pangan yang dicadangkan;

 c. jumlah...

- c. jumlah kebutuhan konsumsi Pangan; dan/atau
- d. pertumbuhan dan sebaran penduduk.

Pasal 7

Perencanaan kebutuhan dan besarnya CPPA, selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menanggulangi:

- a. kerawanan/kekurangan Pangan;
- b. Bencana Alam;
- c. gejolak harga Pangan;
- d. Bencana Non Alam;
- e. Bencana Sosial; dan/atau
- f. Keadaan Darurat.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Penetapan Cadangan Pangan

Pasal 9

- (1) Jenis Pangan yang ditetapkan menjadi Cadangan Pangan terdiri dari:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. minyak goreng;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. telur unggas;
 - g. daging ruminansia;
 - h. daging unggas;
 - i. ikan; dan
 - j. umbi-umbian.
- (2) Selain jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan jenis Cadangan Pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cadangan Pangan berupa beras harus mampu memenuhi kebutuhan beras selama 3 (tiga) bulan untuk masyarakat Aceh.
- (4) Jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. potensi sumber daya Pangan Aceh;
 - d. produksi Pangan Pokok Tertentu di Aceh;
 - e. kerawanan pangan;
 - f. hasil rapat koordinasi tingkat Pemerintah Aceh;
 - g. adat-istiadat dan/atau sebagai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat; dan
 - h. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan, selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga mempertimbangkan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

Penetapan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

CADANGAN PANGAN ACEH

Pasal 12

- (1) CPA terdiri dari:
 - a. CPPA;
 - b. CPPK;
 - c. CPPG; dan
 - d. CPM.
- (2) CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyusun Qanun Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota harus memperhatikan penyelenggaraan CPN, CPP, CPA, dan CPPA.

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan CPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diatur dengan Qanun Gampong.
- (2) Dalam menyusun Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong harus memperhatikan penyelenggaraan CPN, CPP, CPA, CPPA dan CPPK.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN ACEH

Pasal 15

Penyelenggaraan CPA terdiri dari:

- a. pengadaan;
- b. penyimpanan dan pemeliharaan;
- c. penyaluran dan pelepasan; dan
- d. penempatan CPPA di Kabupaten /Kota.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan CPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas.
- (2) Penyelenggaraan CPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan CPA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Aceh dapat menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan langsung atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan CPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Aceh dapat membentuk BUMA yang bergerak di bidang Pangan.
- (2) BUMA yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Cadangan Pangan dengan jenis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal BUMA yang bergerak di bidang Pangan belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk menugaskan BUMA yang telah ada dalam penyelenggaraan CPPA.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesatu

Cadangan Pangan Pemerintah Aceh

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 19

- (1) Pengadaan CPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperoleh melalui:
 - a. pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pangan Aceh yang aman dan bermutu; dan
 - b. sumber penerimaan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembelian CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau harga yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai pedoman dalam pengadaan CPPA.

Paragraf 2

Penyimpanan dan Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pasca dilakukan pengadaan CPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) perlu dilakukan penyimpanan dan pemeliharaan.
- (2) Penyimpanan dan pemeliharaan CPPA dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga kualitas CPPA sesuai standar yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dalam Pasal 20 dapat dilakukan pada gudang CPPA atau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong, BUMN, BUMA, BUMD Kabupaten/Kota, BUMG, dan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar berlaku;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pemeliharaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar penanganan kualitas Pangan; dan

 d. menyediakan...

- d. menyediakan jaminan. pelaksanaan kerjasama berupa garansi yang diterbitkan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.
- (3) Kerjasama penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 22

- (1) Penyaluran CPPA dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kerawananan/kekurangan pangan;
 - b. bencana alam;
 - c. gejolak harga Pangan;
 - d. Bencana Non Alam;
 - e. bencana sosial; dan
 - f. keadaan darurat.
- (2) Selain penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan rawan gizi.
- (3) Penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Penyaluran CPPA untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Aceh.
- (5) Penyaluran CPPA untuk penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan Cadangan Pangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) CPPA yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan CPPA.
- (2) Pelepasan CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;

b. pembaharuan...

- b. pembaharuan persediaan;
- c. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
- d. usul dari Dinas.

Paragraf 4

Penempatan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh di Kabupaten/Kota

Pasal 25

- (1) Pemerintah Aceh dapat menempatkan CPPA di setiap Kabupaten/Kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan CPPK.
- (2) Penggunaan CPPA sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) hanya untuk:
 - a. bencana alam;
 - b. penanggulangan kerawanan Pangan dan gizi; dan
 - c. bantuan Pangan kepada masyarakat miskin.
- (3) Pemerintah Aceh dalam menempatkan CPPA sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kabupaten/Kota yang telah memiliki Qanun mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
 - b. Kabupaten/Kota memiliki Cadangan Pangan; dan
 - c. Kabupaten/Kota yang memiliki fasilitas penyimpanan Cadangan Pangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong

Pasal 27

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan sebagai CPPK dan CPPG dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan pokok tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana dan krisis pangan; dan
 - c. kerawanan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Aceh wajib memfasilitasi penyelenggaraan CPPK dan Penyelenggaraan CPPG.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan CPM.
- (2) CPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas;
 - c. Cadangan Pangan di pedagang; dan
 - d. Cadangan Pangan di unit pengolahan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), CPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib disalurkan dan dilepaskan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) CPM diutamakan diperoleh dari produksi Pangan Aceh yang aman dan bermutu.
- (2) CPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lokal/tradisional sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kearifan lokal.

Pasal 31

Penyelenggaraan CPM diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai dengan adat istiadat sebagai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong wajib memfasilitasi penyelenggaraan CPM.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana...

47

- b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan mengembangkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang aktif dan produktif sesuai prinsip syariah.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Aceh membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. distribusi dan harga Pangan;
 - d. penyaluran dan pelepasan; dan
 - e. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan.
- (3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lokal.
- (4) Sistem Informasi Cadangan Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Cadangan Pangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Cadangan Pangan wajib memberikan data dan informasi secara berkala dan berkesinambungan sesuai jenjangnya.

(2) Penyelenggara...

- (2) Penyelenggara Cadangan Pangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Sistem Informasi Cadangan Pangan di tingkat Aceh diselenggarakan oleh Dinas dan di tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan CPPA, CPPK, CPPG dan CPM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan terjadinya Rawan Pangan dan Darurat Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi mengenai masalah Rawan Pangan dan Darurat Pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi Rawan Pangan dan/atau Darurat Pangan; dan
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPPA, CPPK, CPPG dan CPM.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan CPA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penyimpanan dan pemeliharaan;
 - d. penyaluran dan pelepasan; dan
 - e. penempatan CPPA di Kabupaten /Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mengamati dan memeriksa laporan hasil pelaksanaan.
- (5) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti terjadi penyimpangan, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Gampong, Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Aceh.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penyelenggaraan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
 - a. provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. BUMN;
 - d. BUMA;
 - e. BUMD Kabupaten/Kota;
 - f. BUMG;
 - g. koperasi;
 - h. pelaku usaha pangan lainnya; dan/atau
 - i. lembaga atau badan di luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong mengalokasikan pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dapat bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Gampong; dan/atau
 - sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlanjut sampai berakhir kerjasama atau dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Qanun Aceh ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2012 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 44

Qanun Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, mengundang Qanun Aceh ini dengan penempatan dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. GUBERNUR ACEH, *f*
Achmad Marzuki
ACHMAD MARZUKI



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Januari 2023 M
11 Jumadil Akhir 1444 H

Bustami
SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h.*


BUSTAMI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2023 NOMOR 5
NOMOR REGISTER QANUN ACEH (6-6/2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:

- a. ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan;
- b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan.

Dengan berpedoman pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

Cadangan Pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gejolak harga pangan, penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan sosial, serta keadaan darurat. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyediaan pangan terutama berasal dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan. Impor pangan menjadi sumber penyediaan pangan, terutama pangan pokok, apabila penyediaan pangan dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dengan demikian, cadangan pangan nasional menjadi aspek penting dalam sistem pangan nasional.

CPA terdiri...

CPA terdiri dari CPPA, CPPK, CPPG, dan CPM (Cadangan Pangan di rumah tangga, cadangan Pangan di komunitas, Cadangan Pangan di pedagang dan cadangan Pangan di unit pengolahan). CPPA adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Aceh. Sampai saat ini Pemerintah Aceh dan sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota baru memiliki cadangan pangan untuk beras. Dalam pelaksanaannya, manfaat Cadangan Pangan adalah untuk menanggulangi kerawanan kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan menghadapi keadaan darurat.

Dalam mewujudkan pengelolaan Cadangan Pangan diperlukan pengaturan mengenai stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan, dan iklim usaha Pangan yang sehat, kelancaran distribusi dan perdagangan Pangan Pokok di seluruh wilayah Aceh, jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan dan larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.

Serta diperlukan pengaturan mengenai sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi yang dapat disampaikan kepada pengguna secara cepat, tepat, dan akurat, berdasarkan hal tersebut perlu diatur mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan melalui Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedaulatan” adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah kemampuan penyelenggaraan cadangan pangan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada saat terjadinya bencana, kerawanan pangan, krisis pangan dan darurat pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketahanan” adalah cadangan pangan selalu dalam kondisi terpenuhi dengan cukup baik jumlah maupun mutunya, aman untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf d...

5

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah cadangan pangan yang disalurkan tidak tercemar biologis kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memberi manfaat optimal bagi pemenuhan pangan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemerataan” adalah komitmen penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk menyalurkan bantuan pangan secara merata tanpa diskriminasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kemampuan CPPA, CPPK, CPPG dan CPM untuk secara terus menerus menyelenggarakan Cadangan Pangan.

Huruf h

Yang dimaksud “keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan dapat memberi dampak perbaikan kehidupan terutama kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...



Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bawang” adalah bawang merah dan bawang putih

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah Pangan Pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Aceh yang ketersedian dan harganya terganggu dan apabila dibiarkan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Qanun Gampong sama dengan Reusam atau nama lainnya sesuai kearifan lokal disuatu daerah dalam wilayah Aceh yang mengatur norma yang berlaku di Gampong atau nama lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai media utama untuk pengelolaan cadangan pangan seperti timbangan, *packaging*, alat pengukur kadar air dan *proklif*.

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah segala hal yang menjadi penunjang dalam pengelolaan cadangan pangan seperti gudang, lantai jemur, *cold storage* dan alat pengolahan serta *dryer*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aman” adalah kondisi yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan “bermutu” adalah pangan dengan nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

Huruf b...

A

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha pangan” adalah seluruh pelaku yang bergerak dibidang pangan seperti penggilingan padi, gudang sistem resi gudang, gudang koperasi, gudang distributor pangan dan gudang pengolahan hasil pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Instansi terkait adalah badan/lembaga milik pemerintah dan non pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi khusus berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

59

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “darurat lain pada saat penyimpanan” adalah kondisi sebagian cadangan pangan rusak akibat bencana alam.

Huruf d

Yang dimaksud “usul dari Dinas” adalah sebuah proses kajian, analisis dan rekomendasi pelepasan Cadangan Pangan untuk diusulkan kepada Gubernur.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “memiliki fasilitas penyimpanan Cadangan Pangan” adalah telah memiliki gudang penyimpanan baik milik sendiri, sewa atau kerjasama dengan pihak lainnya dalam hal ini gudang penggilingan padi, gudang koperasi, gudang sistem resi gudang dan gudang distributor pangan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Cadangan Pangan di komunitas” adalah sejumlah pangan yang disimpan untuk kebutuhan *stock* pada asosiasi penggilingan padi, lumbung pangan dan lembaga pengembangan usaha pangan masyarakat lainnya dalam ukuran dan waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cadangan pangan di pedagang” adalah sejumlah pangan yang disimpan untuk kebutuhan *stock* penjualan selama 2 (dua) minggu, dalam hal kondisi pangan berlebihan dapat menyimpan cadangan lebih untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, sedangkan dalam kondisi pasokan pangan berkurang *stock* cadangan di pedagang maksimal untuk kebutuhan 1 (satu) minggu.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah kebiasaan masyarakat menyimpan pangan untuk waktu tertentu dalam bentuk lumbung pangan, krung, kupok, seladang dan berandang.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39....



Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembiayaan penyelenggaraan CPA yang terdiri dari CPPA, CPPK, CPPG dan CPM dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pembiayaan CPPA bersumber dari APBA;
- b. pembiayaan CPPK ota bersumber dari APBK masing-masing; dan
- c. pembiayaan CPPG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 136